



P U T U S A N

Nomor : 31 / PDT / 2015 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

RASYID Bin PARAKKASI, Umur 60 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kanco Desa Kanco Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, alam hal ini member kuasa kepada ALI IMRAN, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jln. Mappanyukki II Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : .051 / L / IX / 2013, selanjutnya disebut ; -----

PENGUGAT / PEMBANDING ;

L A W A N

1. **H A S I D E**, pekerjaan Petani ; -----
2. **Hj. PATIMANG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----
3. **M I R E**, pekerjaan Petani ; -----
Tergugat I, II, III, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ; -----
4. **M A D E**, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, di Indonesia ; selanjutnya disebut sebagai : -----

PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING ;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2015 Nomor : 31 / PDT / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2015 Nomor : 31 / PDT / 2015 / PT.MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 08 April 2014 No. 61 / Pdt.G / 2013 / PN.Wtp, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, III, dan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat serta Tergugat IV, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, seluruhnya ;-

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; -----



DALAM

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.816.000 ,- (delapan ratus ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watampone oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone kepada ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Mei 2014 dan Tergugat Terbanding IV pada tanggal 27 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dari surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh HASMAWATI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, dari ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Penggugat / Pembanding tertanggal 28 Mei 2014, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 08 April 2014 No. 61 / Pdt.G / 2013 / PN.Wtp, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Hj. PATIMANG Kuasa Insidentil dari para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 27 Juni 2014, Tergugat IV / Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan surat Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penggugat / Pembanding, telah mengajukan memori banding tertanggal .3 Nopember 2014, dan diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 05 Nopember 2014, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Hj. PATIMANG Kuasa Insidentil dari para Tergugat / Para



Terbanding

Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2014, dan Tergugat IV / Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2014, sesuai dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa Hj. PATIMANG Kuasa Insidentil dari para Tergugat / Para Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Nopember 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 Nopember 2014 sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Penggugat / Pemanding pada tanggal 19 Nopember 2014, sesuai dengan surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Penggugat / Pemanding pada tanggal 01 Juli 2014 dan Hj. PATIMANG Kuasa Insidentil dari para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 03 Juli 2014, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat / Pemanding tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----



Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Nopember 2014, yang pada pokok keberatannya sebagai berikut : -----

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak pada para tergugat dalam memeriksa dan memutus perkara a quo hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinia terakhir yang diurai sebagai berikut : -----

“ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil tersebut diatas penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang masing masing bernama 1. Mamma bin Cehe, 2. Jamaing bin Cehe, 3. Muh. Arifin bin Titi. “ ; -----

KEBERATAN KE DUA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone keliru menerapkan Putusan Mahkama Agung No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960.

“ Bahwa surat Pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang mananya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak yang bersangkutan” ; -----

KEBERATAN KE TIGA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone ngaur dalam memeriksa dan memutus perkara, sama sekali tidak mempunyai konsentrasi dalam memeriksa perkara, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 pada alinea ke dua yang diurai sebagai berikut : -----

“ Menimbang, bahwa sebaiknya tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah, yang masing masing bernama 1. Ambo Ase bin Depawawo, 2. Ica, 3. Cani bin Sindrang, 4. Kursia bin Mappe, 5. Ali Wardana, ST. Juga mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yang di beri tanda T.I.II.III-1 s/d T.I.II.III-2, sehingga alat alat bukti yang diajukan tergugat I, tergugat II dan tergugat III dipersidangan ini secara formal menurut Majelis dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini” ; -----



KEBERATAN

KEBERATAN KE EMPAT.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, tidak adil dalam menilai/mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para tergugat/termohon kasasi, karena dimana para tergugat/terbanding hanya mengajukan 2 (dua) lembar bukti surat SPPT tahun 2011 dan 2013 atas nama Berahima bin Sulu dengan nomor obyek pajak 73.11.100.005.004-0108.0. dengan luas obyek 5000 m2.

KEBERATAN KE LIMA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone keliru mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 alinia ke dua yang diurai sdebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh kuasa tergugat I dan tergugat III sekaligus tergugat II , telah saling bersesuaian satu sama lain mengenai asal usul tanah sengketa yang merupakan turun temurun dari orang tua tergugat II, tergugat III dan terguga IV. Yaitu Berahima yang telah dibagi-bagikan kepada tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV yang telah berlangsung secara terus menerus sampai tergugat III dan tergugat IV masing masing menjual bagiannya kepada tergugat I sehingga bukti bukti yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dan tyergugat III sekaligus tergugat II dipersidangan telah dapat menguatkan dalil dalil bantahannya” ; -----

KEBERATAN KE ENAM.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, tidak mempetimbangkan secara cermat bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, seperti keterangan saksi-saksi para tergugat yakni: Kurusia, Yappe dan Ali Wardana (sebagai kepala desa ajangpulu), ke tiga saksi para tergugat tersebut menyatakan di persidangan bahwa obyek sengketa terletak/bergelar lombo Bubu Batu, kecuali saksi para tergugat yang bernama Cani yang menyatakan kalau obyek sengleta bergelar lombo SalempoE. Kalau dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan pihak penggugat/pembanding berupa daftar nama-nama pemilik tanah /wajib pajak di Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tertanda P- 7 dan P- 9. Kalau berdasarkan bukti sura tersebut Penggugat Rasyid bin Parakkasi, adalah pemilik tanah sawah pada



lombo
lombo Bubu Batu. Kalau Berahima B Sulu adalah pemilik tanah sawah pada
lombo Jampu Sereng seluas 50 are. ; -----

Menimbang, bahwa pihak Hj. PATIMANG Kuasa Insidentil dari para
Tergugat / Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding
bertanggal 14 Nopember 2014 sebagai berikut ; -----

TANGGAPAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak
pada para Tergugat dalam memeriksa dan memutus perkara aquo hal ini
terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alenia terakhir . . “ ;--

TANGGAPAN KEDUA :

Bahwa alasan keberatan butir kedua Penggugat Pembanding didalam
memori bandingnya yang mempersoalkan bukti surat tertulis berupa bukti
pembayaran pajak, juga tidak dapat dibenarkan karena bukti Surat
Pembayaran Pajak bukan bukti kepemilikan dan tidak saling bersesuaian
dengan keterangan para saksi Penggugat Pembanding tersebut ; dstnya.

TANGGAPAN KETIGA ::

Bahwa alasan keberatan butir keempat Penggugat Pembanding didalam
memori bandingnya, juga tidak dapat dibenarkan karena pembebanan
pembuktian dibebankan kepada Penggugat incasu Pembanding, sedangkan
Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dstnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita
Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Watampone beserta turunan
Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 08 April 2014 No. 61 / Pdt.G /
2013 / PN.Wtp, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh



Penggugat . . .

Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Para Tergugat / Para Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 08 April 2014 No. 61 / Pdt.G / 2013 / PN.Wtp, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding, sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; ---



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 08 April 2014

Nomor

Nomor : 61 / Pdt.G / 2013 / PN.Wtp, yang dimohonkan banding ; -----

3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2015**, oleh kami **H. YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **H. MULYANTO, SH.MH** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. MULYANTO, SH.MH.

H. YUNianto, SH.

T t d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SULAIMAN, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.... | Rp. | 136.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)